



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 437/ 5426 / DINDIKPORA

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SATUAN PAUD SEJENIS KARYA BHAKTI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa sesuai permohonan Perpanjangan ijin Pendirian PAUD SPS KARYA BHAKTI Alamat Dusun Larangan Rt 21 Rw 10 Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Nomor 03/PAUD SPS.KB/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016, dan sesuai hasil verifikasi maka dapat diberikan Perpanjangan ijin Pendirian PAUD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Perpanjangan ijin Pendirian PAUD SATUAN PAUD SEJENIS KARYA BHAKTI
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATUAN PAUD SEJENIS KARYA BHAKTI
- KESATU : Memberikan perpanjangan ijin pendirian PAUD kepada :
- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Nama Lembaga | : SPS KARYA BHAKTI |
| Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif | : Rona Kustanti, A.Ma.Pust |
| Pemilik/Penyelenggara/Yayasan | : Titis Widiastuti,S.Pd |
| Bentuk Jenis Pendidikan | : Satuan PAUD Sejenis |
| Alamat | : Dusun Larangan Rt 21 Rw 10 |
| Desa/Kelurahan | : Jatingarang |
| Kecamatan | : Bodeh |
| Kabupaten | : Pemalang |
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 21 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG



SUGIYANTO,SH.M.Si
Pembina TK I

NIP 19640712 199003 1 009